

Perbandingan Solvabilitas (*Risk Based Capital*) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 108 Tentang Transaksi Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential *Life Assurance* (Unit Syariah)

¹ Rani Sutara

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak. Penggunaan PSAK 108 untuk asuransi syariah memisahkan antara dana tabarru' dengan dana pengelola. Selanjutnya, penggunaan dana tabarru' sebagai dasar perhitungan solvabilitas *risk based capital*(RBC) dapat mengakibatkan penurunan terhadap solvabilitas pada asuransi syariah, sehingga dikhawatirkan asuransi syariah mengalami keadaan *insolvable*. Pada tahun 2009, dimana PSAK 28 dan PSAK 36 masih digunakan RBC dari PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah) mencapai 198%, dan tahun kedua setelah penerapan PSAK 108, tahun 2011 dan 2012 RBC mengalami penurunan menjadi 72% dan 82%. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sebelum penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah), mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah), mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan uji hipotesis dengan uji beda rata-rata yang menggunakan uji t pada taraf kepercayaan 5%.

Kata Kunci : Akuntansi Asuransi syariah, PSAK 108, Solvabilitas *risk based capital*(RBC)

A. Pendahuluan

Penggunaan produk keuangan pada saat ini tidak mungkin dapat dihindari, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Berdirinya bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Salah satunya adalah lembaga asuransi yang keberadaannya semakin berkembang. Minat masyarakat terhadap asuransi syariah mendapatkan sambutan yang sangat baik.

Ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Mohammad Shafie Zein, menyatakandari perkembangan aturan sampai catatan pertumbuhan asuransi syariah di kurtal III 2013, membuatnya optimis. Hingga kuartal III 2013, asuransi jiwa syariah disenut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun. Sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun¹.

¹ Anonim. 2014, *Tahunnya Asuransi Syariah Indonesia*.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/01/07/mz0z8k-2014-tahunnya-asuransi-syariah-indonesia>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014